



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL, UNDANG-UNDANG NOMOR  
20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN  
NASIONAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009  
TENTANG PELAYANAN PUBLIK, UNDANG-UNDANG  
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN,  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG  
KESEHATAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009  
TENTANG RUMAH SAKIT, DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 19 FEBRUARI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 13/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil [Pasal 1 angka 11, Pasal 6 huruf b, Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 58 ayat (3), Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (2), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 131 huruf f, Pasal 6, Pasal 97, Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 137], Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 1 angka 10, Pasal 41 ayat (2), dan ayat (3)], Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [Pasal 11 ayat (1)], Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen [Pasal 1 angka 6, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (3)], Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 13, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2)], Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit [Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan [Pasal 15 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Rochmadi Sularsono

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 19 Februari 2019, Pukul 11.12 – 11.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat       | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Rochmadi Sularsono

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 13/PUU-XVII/2019 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Persidangan Panel ini melalui vicon. Jadi, Pemohon hadir di vicon Universitas Brawijaya. Silakan, siapa yang hadir? Pak Rochmad, ya?

**2. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Ya.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Silakan memperkenalkan diri, meskipun kita sudah pernah ketemu, Pak Rochmad.

**4. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Pemohon, nama: Rochmadi Sularsono.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Agak keras, ya.

**6. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Pemohon, nama: Rochmadi Sularsono, status kepegawaian: PNS.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik, Pak Rochmad. Seperti pada sidang yang lalu, Saudara pernah mengajukan permohonan. Ini adalah Sidang Panel yang pertama, Pemeriksaan Pendahuluan. Mahkamah telah menerima permohonan Anda yang diregister Nomor 13-PUU/XVII/2019 pada hari Rabu, 6 Februari 2019 pada pukul 09.00 WIB, dan Majelis Panel sudah membaca dan mencermati permohonan Anda. Tapi menurut hukum acara, Saudara dipersilakan untuk menyampaikan secara lisan pokok-pokoknya saja dari permohonan yang Saudara ajukan, setelah itu nanti berikutnya Majelis Panel akan memberikan nasihat sesuai dengan undang-undang karena kewajiban kita untuk menasihati agar supaya permohonan ini menjadi

lebih baik dan lebih sempurna. Saya persilakan, pokok-pokoknya disampaikan pada persidangan ini secara lisan. Silakan, Pak!

## **8. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Perihal Permohonan Uji Materi Undang-Undang dan Uji Materi Beragam Undang-Undang.

1. Permohonan uji materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  1. Pasal 136 dan Pasal 6 huruf b bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (2).
  2. Pasal 6, Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (2), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).
  3. Pasal 6 huruf a, Pasal 58 ayat (3), Pasal 109 ayat (1), Pasal 136 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).
  4. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 131 huruf f bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).
2. Penggabungan Gugatan Uji Materi Beragam Undang-Undang, yaitu:
  - Bab I.
    - a. Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).
    - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 97 dan Pasal 58 ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
  - Bab II.
    1. Bidang pendidikan.

Pengangkatnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 41 ayat (2), dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 15 ayat (2), dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 137 dan Pasal 97, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 41 ayat (3), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 15 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (3) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 137 dan Pasal 97 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

2. Status kepegawaian.  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 41 ayat (2), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (3) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).
- b. Bidang Kesehatan.  
Pengangkatnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 13, Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2), dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 97, Status Kepegawaian.  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 13, Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2), dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6, serta bagian ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 angka 10, dengan Pasal 1 angka 6, *batasan satuan pendidikan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu Saudara menyampaikan pasal-pasal dan undang-undang yang diujikan, ya? Sekarang, identitas Saudara, Pak Rochmadi Sularsono. Bagaimana Anda mendalilkan bahwa Saudara itu mempunyai legal standing? Ini Saudara kok, katanya begini di dalam permohonan Saudara kalau kita baca, Saudara mewakili Para Pemohon. Itu yang diwakili itu siapa?

**10. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Tenaga honorer.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, tenaga honorer itu siapa?

**12. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Ya, sebagian itu selaku berfungsi juga sebagai Pemohon.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ini di sini ada namanya yang diwakili, enggak? Anda dapat surat kuasa untuk mewakili, enggak?

**14. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Pada akhirnya nanti, ya. Kami (...)

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Lho, kok pada akhirnya? Sekarang ini kan, permohonan ini kan, harus. Ya, baiklah, ini sekarang kita sudah mengerti yang Anda maksud. Anda itu mengatakan bahwa Anda mewakili Para Pemohon, tapi ndak jelas siapa yang Anda wakili, ya? Itu mengenai anu. Terus uraiannya, mengapa punya legal standing? Silakan!

**16. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Pemohon yang berstatus PNS, pribadi yang namanya tertera di atas, bertindak selaku warga negara, memiliki kedudukan sebagai Ketua Para Pemohon, agar memudahkan komunikasi dengan pihak eksternal, kumpulan Para Pemohon menamakan kelompoknya Forum Pemberdayaan Insan Madani Mitreka Satatha yang disingkat Forpimmisa.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, Saudara itu di forum ini sebagai apa?

**18. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Ketua.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ketua. Lah, anggotanya siapa namanya? Yang Anda wakili? Jadi, Anda mewakili Forum Pemberdayaan, gitu?

**20. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Ya, betul.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, berarti Saudara ... ini Forum Pemberdayaan ada AD/ART-nya?  
Ada badan hukumnya?

**22. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Enggak, ini sekadar forum.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, sekadar forum? Ya, terus diteruskan. Jadi, Anda mengatakan bahwa Pemohon mewakili forum, gitu ya?

**24. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Ya, betul, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Anggotanya adalah para tenaga honorer PNS, gitu?

**26. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Ya, tenaga honorer di kabupaten.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik.

**28. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Kabupaten Pono (...)

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik kalau begitu. Terus! Sekarang, Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang menurut Saudara karena yang diujikan adalah undang-undang karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu ya?

**30. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Ya.



**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan diteruskan kalau begitu. Kewenangan sudah, sekarang kedudukan hukumnya tadi, gimana? Anda itu perorangan atau mewakili forum? Karena beda nanti.

**32. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Perorangan dan sekaligus mewakili forum.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, gitu, ya? Terus, kenapa punya legal standing? Alasannya apa di sini?

**34. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Pemohon, ketika mewakili pribadi, dirugikan ketika berkaitan dengan predikat dengan fungsional umum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, itu nanti kita baca di halaman 7 ... 6, 7 itu, ya?

**36. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Siap.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kan?

**38. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Betul, Yang Mulia.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Mulai dari halaman 5, 6, 7 itu, ya? Penjelasan kenapa Anda punya legal standing, ya? Baik. Sekarang, alasan permohonan. Atau kita sebut juga namanya posita. Apa alasannya?

**40. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Bagian pertama. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian, tertera jelas adanya berkenan sebagai pejabat yang berwenang untuk mengangkat pegawai tidak tetap. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6 huruf b tertera adanya PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PPPK tidak bisa dimaknai pegawai tidak tetap seperti pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (...)

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu Anda uraikan mulai ... baik, Anda uraikan mulai dari halaman 8, 9, 10, ya? Begitu dan seterusnya sampai terakhir seluruh undang-undang yang atau pasal yang Anda minta ujikan, ya?

**42. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Ya, betul.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu adalah alasan-alasan Saudara, posita Saudara. Terus, terakhir sekarang halaman 25! Ada kesimpulan-kesimpulan itu? Ada kesimpulan satu pada halaman 24, apa yang Anda maksud dengan kesimpulan di halaman 23?

**44. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Karena saya summary beda ... beda ini ... halamannya.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ha?

**46. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Karena saya sifatnya sudah bikin summary, jadi beda halaman.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, tapi kan, begini ini kan, kita permohonan Saudara, Saudara yang harus baca, jangan summary-nya. Sekarang, halaman 25, Saudara menulis ada kesimpulan bagian kedua, ada kesimpulan bagian ketiga halaman 26, ini maksudnya apa ini?

**48. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Kesimpulan itu supaya agar lebih ... lebih tajam.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oke, baik. Karena ada kesimpulan itu. Terus, petitum gugatan bagian satu, petitum bagian kedua, terus petitum bagian ketiga. Coba ini dibacakan mulai dari petitum gugatan bagian satu, coba dibaca!

**50. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Petitum gugatan bagian kesatu. Satu. Menyatakan batal atau tidak sah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 6 huruf b karena memiliki pertentangan makna yang tidak menjamin kepastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28I ayat (2).

Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 94 ayat (1) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 96 ayat (2) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 109 ayat (1), khususnya frasa *kalangan non PNS* karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 109 ayat (2) khususnya pada penggalan kalimat *prajurit ABRI dan Polri yang harus mengundurkan diri dari dinas aktif* karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (3) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 angka 11, Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), dengan Pasal 131 huruf f karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bagian kedua huruf a. Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 11 ayat (1) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

Huruf b. Menyatakan batal atau tidak sah antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 97 dan Pasal 58 ayat (2) dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1) yang bertentangan, dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

Bab kedua bidang pendidikan, pengangkatnya. Menyatakan batal atau tidak sah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 41 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 15 ayat (2), dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 137 dan Pasal 97 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 41 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 15 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (3), dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 137 dan Pasal 97 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

Status kepegawaian. Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 41 ayat (2)m dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (3), dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6 yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

Bidang kesehatan, pengangkatnya. Menyatakan batal atau tidak sah antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 13, Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2), dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 97 dan Pasal 58 ayat (2) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

Status kepegawaian. Menyatakan batal atau tidak sah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 13, Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2), dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).

Bagian ketiga. Menyatakan sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka 10 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 angka 6. Cukup, Ketua.

## **51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Halaman 30 itu sudah? Bagian ketiga itu harus dibaca juga!

**52. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Lho, sudah.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Sudah, ya?

**54. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Sudah.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Menyatakan sah, terus ... ya, baik. Ini kenapa tidak ditandatangani, Pak Rochmad? Permohonannya (...)

**56. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Sudah.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ha? Kapan? Enggak ada tanda tangannya di sini. Enggak ada ini. Tiga orang Hakim di sini melihat enggak ada tanda tangan Permohonan Anda. Ya, sudah.

**58. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Ya, ya.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Sekarang Saudara ... kita bertiga jadi bingung mau menasihati apa ini. Silakan, Yang Mulia Pak Palguna!

**60. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, ya kalau dikatakan agak bingung, bingung juga memang kita mau menasihati apa. Begini, Pak Rochmadi, ini yang Bapak mohon pengujian ini bukan main-main lho, ada tujuh undang-undang yang dimohonkan pengujian, tapi jadi tampak main-main karena Bapak tidak menandatangani Permohonan. Sebenarnya itu sudah cukup bagi Mahkamah untuk ... alasan untuk menyidangkan

Permohonan ini karena ini kan, bisa dianggap sebagai surat kaleng. Jadi, bagaimana ini sebenarnya ini, Pak Rochmadi?

**61. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Permohonannya itu kan karena pakai e-mail, kami enggak me-scan, tapi yang (...)

**62. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Apa betul? Saya mau cek dengan Panitera, apa betul lewat e-mail? Tapi kalau walaupun begitu kan, e-mail nya itu kan, ada ininya, paling enggak bisa di-scan tanda tangannya, kan?

**63. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Yang itu lupa, Pak. Tapi ketika Permohonan asli kami kirim, itu sudah bertanda tangan.

**64. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Mana? Tidak ada. Ini kami bertiga ini menerima yang tidak tanda tangan, Bapak mengatakan Permohonan ... jangan-jangan kita membaca dokumen yang berbeda ini?

**65. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Enggak (...)

**66. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Maksudnya kalau beliau mengatakan ada tanda tangan, sementara kita tidak, jadi dokumen yang mana sesungguhnya Pak Rochmadi maksudkan?

**67. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Yang kita kirimkan itu, itu ada tanda tangannya.

**68. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tidak ada di sini. Yang mana yang dimaksud itu? Bapak kirim ke mana? Jangan-jangan bukan ke Mahkamah Konstitusi, nanti ... itu satu, yang jelas itu. Okelah, kalau kita anggap itu sebagai kekurangan atau kelalaian Pemohon yang sesungguhnya juga waktu sebelum ini juga

Permohonan yang satu juga sama, enggak ada tanda tangannya yang Permohonan sebelumnya yang sekarang masih diperiksa oleh Mahkamah itu, Bapak juga Pemohonnya, kami juga menasihatkan hal yang sama, seharusnya itu jadi pelajaran buat Pak Rochmadi, tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama, kan? Itu satu.

Oke, baiklah. Kedua, begini, Pak, itu enggak ada model Permohonan yang seperti ini. Bapak sudah konsultasi belum, seperti disarankan oleh Yang Mulia Pak Ketua atau sidang panel dulu dalam Permohonan yang lain? Apa Bapak masih ngarang-ngarang sendiri ini model Permohonan ini?

**69. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Bukan. Kan, bareng, Pak, ya.

**70. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, bareng dibuatnya?

**71. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Ya.

**72. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sehingga yang ini juga masih belum sempat dikonsultasikan, begitu, ya?

**73. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Ya, betul.

**74. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Kalau begitu, sekarang saya ulang lagi nasihat Panel Hakim untuk Permohonan Bapak yang lain sebagaimana yang disampaikan karena kami diwajibkan untuk memberikan nasihat itu berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Format Permohonan itu, mohon dicatat, Pak Rochmadi, ya!

Pertama, itu tentu saja adalah Perihal Permohonan. Di situ Bapak jelaskan pengujian meteriil terhadap undang-undang ini, ini, ini, atau ini dilengkapi dengan pasalnya, panjang enggak apa-apa kan, Bapak banyak ini yang memang mau diuji. Pasal ini, pasal ini. Jangan boleh ada yang ketinggalan dan tidak boleh ada yang salah, satu.

Yang kedua, baru kemudian identitas Pemohon. Identitas Pemohon yang mengajukan Permohonan ini siapa? Itu identitas Pemohon, itu harus lengkap, enggak boleh main anggapan-anggapan seperti Bapak itu. Kalau Bapak memang mewakili orang-orang lain atau pihak-pihak lain, jadi sebutkan di situ atau seperti yang Bapak sampaikan tadi. Misalnya, Pemohon, Bapak sendiri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, misalnya. Kemudian yang kedua, Pemohon selanjutnya itu siapa yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu, atau Bapak sebutkan sebagai apa tadi, forum apa, gitu. Nah, ini forumnya harus jelas, forum ini apa ini? Apakah badan hukum? Sekelompok warga negara atau apa? Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan, tapi identitasnya harus masuk dalam Permohonan. Mau panjang, mau enggak, mau seratus atau berapa harus tetap dimasukkan karena itu yang masuk dalam dokumen Permohonan, tidak boleh seperti Bapak ini. Ini enggak ada. Jadi, Bapak mewakili siapa atau apa, gitu kan? Karena forumnya tidak dijelaskan forum ini apa? Apakah dia badan hukum, kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, atau kesatuan masyarakat hukum adat misalnya, kan? Kan, tidak Bapak jelaskan itu di dalam Permohonan. Sebutkan dulu namanya, misalnya nama orang-orang ini, ini, ini yang bergabung dalam forum ini yang selanjutnya misalnya diposisikan sebagai apa, apakah sebagai badan hukum atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, tentu harus didukung oleh bukti. Kalau Bapak mengaku-ngaku sebagai badan hukum, padahal bukan badan hukum ya, itu pasti akan dipertimbangkan sebagai suatu yang keliru oleh Mahkamah, itu. Itu harus tegas dalam Permohonan, Permohonan.

Sebab kalau begini nanti, Pak, kalau begini Permohonan Bapak ini, ini salah satu bentuk Permohonan yang sangat kabur. Di identitas saja sudah tidak jelas, gitu. Jadi, kami tidak menentukan siapa sesungguhnya Pemohon ini, itu pun masih kabur, misalnya itu. Nah, itu identitas Pemohon.

Nah, karena ... kemudian yang kedua masuk, kedudukan hukum Pemohon. Karena begitu banyak undang-undang yang Bapak mohonkan pengujian, Bapak harus memohonkan ... memberikan penjelasan, apa kerugian hak konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal itu? Nah, itu pekerjaan Bapak banyak itu, pasal ini mengapa Bapak anggap merugikan? Hak konstitusional apa? Bagaimana penjelasannya? Itu harus diterangkan. Enggak bisa seperti gelondongan begini, tanpa penjelasan. Nah, Bapak kan, sudah mengerti hak konstitusional itu apa? Adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, gitu kan? Itu pun sesuai dengan kualifikasi Pemohonnya, sebagai perorangan misalnya, ini hak apa yang dirugikan? Kalau sebagai badan hukum misalnya, hak apa yang dirugikan? Gitu. Itu kan, beda-beda nanti penjelasannya, itu.



Nah, baru kemudian setelah itu, dengan demikian, maka ditutup dengan penjelasan di bagian kedudukan hukum itu, "Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum," gitu. Nah, tapi untuk sampai di situ kan, Bapak harus menerangkan kerugian hak konstitusionalnya apa, ya? Kalau enggak begitu, pokok permohonan tidak akan diperiksa, Pak. Ya, buat apa Mahkamah memeriksa pokok permohonan kalau Pemohonnya belum jelas? Bukan belum lagi, mungkin tidak jelas, gitu ya? Nah, itu yang pertama. Jadi, disebutkan di dalam permohonan, Pak, ya, jangan dilampirkan. Lampirannya mana pula? Itu enggak jelas. Terus statusnya juga apa? Forum itu juga tidak jelas, misalnya. Tapi Bapak terangkan dulu forum ini adalah apa, kemudian Bapak mau posisikan sebagai apa dia? Apakah badan hukumkah? Atau apa? Kalau badan hukum, sekali lagi, harus ada pembuktian. Atau Bapak menyertakan bukti bahwa dia adalah badan hukum, tentu itu harus tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ya? Itu kalau badan hukum. Tapi kalau perorangan warga negara Indonesia atau Bapak anggap sebagai kumpulan ... sekumpulan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama ya, itu lain lagi. Nah, itu.

Kemudian, enggak ada pembagian-pembagian Pemohon ... ini Bapak bukan lagi tulis skripsi ini ada bagian ke-1, ke-2, ini kan, pokok permohonan. Jadi, sebutkan saja pasal ini, pasal ini, pasal ini, itu yang Bapak mohonkan dalam undang-undang ini, itu yang diuraikan.

Kemudian yang kedua, baru alasan permohonan. Karena ada 7 undang-undang ... itu baru undang-undangnya lho, belum pasalnya, ada pasal ini dari undang-undang ini Bapak anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengapa? Itu dijelaskan! Pasal ini dari undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengapa? Jelaskan!

Itu kami Mahkamah, atau Panel Hakim, atau setidaknya-tidaknya saya sendiri sebagai anggota panel, belum melihat ada alasan itu. Tiba-tiba Bapak sudah mengatakan, "...tidak ada kepastian hukum dan bersifat diskriminatif" tanpa alasan. Dan gelondongan semuanya. Kalau kita mau membuktikan sesuatu, itu kan, kita harus detail, Pak, membuktikannya. Pasal ini yang rumusannya seperti ini, Bapak anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena begini. Pasal ini atau bahkan kata tertentu, atau istilah tertentu, atau frasa tertentu, atau bagian tertentu dari suatu undang-undang yang Bapak anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, harus diberikan argumentasi dan dibuktikan mengapa itu Bapak anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, jadi itu tidak terlihat sama sekali dalam permohonan ini, di alasan permohonan. Apalagi Bapak banyak sekali mau menguji anu ini ... mau menguji ketentuan undang-undangnya, banyak. Jadi, pekerjaan Bapak itu luar biasa sebenarnya mau membuktikan itu, bagaimana itu? Itu tidak bisa dengan uraian umum seperti ini. Dan juga tidak bisa hanya

dengan “tuduhan-tuduhan” saja atau “anggapan-anggapan” saja bahwa ini bertentangan, tidak. Bapak harus buktikan secara detail bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tentu didukung oleh alat bukti itu, ya? Apa pengertian alat bukti itu? Ada di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Bapak baca itu ada beberapa jenisnya, begini, begini, begini, itu.

Bapak sudah ... malah sudah menyebut-nyebut keterangan saksi segala macam di sini, padahal kita belum masuk pokok permohonan. Di depannya apa maksudnya keterangan saksi itu? Kalau saksi itu kan, saksi itu mesti disumpah di sini, Pak, baru bisa dianggap keterangan saksi. Ini kalau Bapak hanya konon kabarnya, itu bukan keterangan kesaksian. Bukan kesaksian namanya, itu kesaksian konon kabarnya atau dalam bahasa hukumnya itu disebut dengan *testimonium de auditu*. Jadi, hanya kesaksian karena mendengar-dengar saja, katanya begini, katanya begitu, itu. Enggak bisa dia diterima keterangan itu, Pak. Itu, mudah-mudahan bisa ditangkap apa yang kami maksud.

Nah, itu alasan permohonan. Dan kemudian dalam petitum, dalam petitum. Petitum Bapak ini juga aneh. Petitum itu kan, sebenarnya sederhana kalau dibuat di Mahkamah Konstitusi itu. Pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Kan, itu saja sebenarnya.

Apalagi, Bapak membuat tidak konsisten juga di sini, “Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.”

Jadi, misalnya yang Bapak minta yang mana? Jadi kalau yang dinyatakan batal, berarti Bapak menganggap bisa jadi masih mempunyai kekuatan hukum mengikat karena ... meskipun dibatalkan? Kan, begitu jadi pengertiannya. Atau dia batal, tapi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat? Atau dia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak dibatalkan? Bagaimana jalan pikirannya ini? Kan, agak susah. Padahal di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu jelas kalau pokok ... apa ... intinya, Bapak kan, hendak menyatakan bahwa norma undang-undang yang Bapak mohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu saja disebutkan di dalam ... di dalam Petitum. Nah, ini.

Kemudian ada *dan* ada *atau*. Apakah Bapak mempunyai maksud tersendiri dengan pilihan kata ini? Satu menggunakan *dan*, satu menggunakan kata *atau*. Ini juga salah satu alasan sebenarnya kalau pemo ... kalau Mahkamah strict, gitu ya, ini adalah salah satu contoh Petitum Permohonan yang kabur, ya. Kalau bahasa anak mudanya sekarang ini, petitum gajebo namanya, Pak, “Enggak jelas, bo,” gitu kan. Enggak jelas apa yang Bapak mau sebenarnya dengan Petitum ini, gitu. Jadi itu, ya, Pak, ya? Di Petitumnya tegaskan saja bahwa ... kan, setelah

Bapak menguraikan dalam Permohonan ... dalam Alasan Permohonan atau yang disebut Posita dalam hukumnya, Bapak kemudian tiba pada bagian akhir dari Permohonan, yaitu apa yang Bapak minta dari Mahkamah? Itulah yang namanya Petitum.

Jadi, berdasarkan uraian dalam Permohonan, Bapak meminta, memohon kepada Mahkamah, satu, untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan pasal ini dari undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang ketiga, menyatakan pasal ini dari undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan seterusnya, dan seterusnya. Baru terakhir, atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Itu standar.

Tetapi bagaimana kami di sini mau mengabulkan apa yang Bapak minta kalau alasan permohonan sendiri tidak jelas? Masa Mahkamah akan ujug-ujug, tiba-tiba mengatakan, "Oh, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Sementara, Pemohon sendiri tidak membuat uraian mengapa itu bertentangan atau tidak. Jadi, Pak, itu ya, nasihat dari kami supaya Permohonan ini jelas, gitu ya? Itulah perbaikan-perbaikan yang harus Bapak ... itu boleh dikatakan ini total, Pak, melakukan perbaikan, Bapak. Jadi, Bapak harus melakukan perbaikan yang menyeluruh mengenai Permohonan ini. Dan sekali lagi jangan lupa, harus ditandatangani, Pak.

**75. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Siap.

**76. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Harus ditandatangani. Jangan siap, siap, baris berbaris, ya, Pak, ya? Ini benar-benar siap dan benar-benar ditandatangani. Sebab nanti kalau tidak ditandatangani, Permohonan ini tidak akan kami periksa, ya. Dari saya demikian, Pak Ketua, terima kasih.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Manahan, saya persilakan!

**78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Tadi sudah banyak ya, dikomentari soal Permohonan Saudara Pemohon ini, ya? Jadi, Pak Sularso, ya? Pada Permohonan yang lalu, itu masih saya ingat Nomor

12/PUU-XVII/2019, itu kan, sudah kita sarankan juga agar Bapak itu berkonsultasi dengan yang mengerti dan mengetahui. Tapi kalau kita lihat ini Permohonan yang Bapak ajukan ini, seolah-olah Bapak ... apa namanya ... tidak ada berkonsultasi dengan orang yang mengerti sehingga ini tadi kesimpulannya dari Yang Mulia Pak Palguna ini kacau dan juga tidak memenuhi sistematika, ya? Kalau memang kita sadar, kalau kita tidak mengerti, nah, di situlah kita harus belajar atau minta konsultasi dengan orang yang lebih mengerti.

Tapi kalau mau belajar sendiri pun, bisa juga. Karena apa? Karena di dalam Website Mahkamah Konstitusi ada jenis-jenis permohonan, ya? Bahkan sampai putusan yang di sana lengkap bentuk-bentuk permohonan yang sudah kita uji di sini yang mungkin kita sudah kabulkan, ya? Nah, terutama Bapak kalau mau belajar harus baca PMK, yaitu di situ PMK Nomor 6. PMK itu apa? Peraturan Mahkamah Konstitusi, ya, Nomor 6 Tahun 2005 di Pasal 5-nya itu ada pedoman. Pedoman beracara dan membuat permohonan di Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu ada pedomannya, bukan asal seperti yang Bapak buat ini. Ada bagian kedualah, ada bab kedua lagi. Nah, jadi ini enggak lazim ya, permohonan seperti ini tidak lazim diajukan di Mahkamah Konstitusi. Jadi, kalau saya secara singkat saja kesimpulannya ini kacau ya, kacau-balau. Nah, itu perlu apa? Perlu masuk bengkel berat, ya. Tidak hanya dipoles-poles atau memperbaiki catnya saja. Enggak. Jadi, harus masuk bengkel ini, bengkel berat, turun mesin malah, ya.

Jadi harus disadari, Pak, ya, kemampuan kita itu mungkin Bapak ahli apa, begitu, ya. Tapi jangan hanya mengandalkan keahlian kita sendiri karena kita tidak kuasai sehingga kita perlu meminta saran dari yang mengerti. Atau kalau mau belajar, boleh. Tapi karena latar belakang Bapak saya lihat di sini adalah bukan orang yang ada hubungannya dengan hukum, tentu kan, sulit. Kalau Bapak mengandalkan pengetahuan sendiri, nah, perlu konsultasi.

Nah, kalau bisa ya, bawa penasihat hukumlah, begitu, ya? Nah, jangan-jangan Bapak ... jangan sampai membuat PHP, ya ... apa namanya ... PHP? Karena Bapak tadi maju dengan mengatakan mewakili rekan-rekan yang senasib, gitu kan? Nah, ini Bapak bawa pengharapan palsu pula sama teman-teman itu. Itu yang ... jangan sama sekali, ya.

Jadi betul-betulah kalau memang serius, betul-betul dialami. Cara mendalaminya tadi sudah, sudah banyak diberikan jalan memperbaiki permohonanan ini sesuai dengan sistematika yang ada dalam PMK kita, dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan juga Bapak perlu berkonsultasi agar apa yang menjadi ... apa namanya ... hak konstitusional Bapak itu dengan rekan-rekan yang lain itu bisa dilihat jelas sehingga ada legal standing.

Nah, kemudian juga di positanya juga harus jelas, apa alasan-alasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

harus jelas. Baru terakhir petitumnya, petitumnya apa? Ini bertentangan, bertentangan secara keseluruhan atau dengan bersyarat? Kan, begitu ... apa namanya ... permohonan yang lazim kita terima di Mahkamah Konstitusi. Jadi, sekali lagi, saya mohon agar Bapak memperbaikinya ini secara struktural, secara strukturnya, baik juga secara substansialnya, ya? Baik, hanya itu dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia. Bisa dimengerti ya, Pak Rochmadi?

**80. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Ya, siap. Kami juga ... apa (...)

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, jadi ini luar biasa sebetulnya. Saudara itu mengajukan pengujian undang-undang ada berapa ini? Undang-Undang ASN, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Keperawatan, berapa undang-undang ini?

Ini kalau permohonannya digabung menjadi satu, permohonannya bisa ratusan halaman ini karena harus menguraikan kenapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kenapa itu Anda punya legal standing? Itu harus diuraikan satu-satu. Satu undang-undang saja kalau diujikan betul dengan format yang betul, itu uraiannya tidak segampang yang Anda buat ini, ya? Ya, jadi untuk menjadi perhatian. Jadi, kita bertiga mengatakan bahwa Saudara harus memperbaiki. Kecuali Saudara tidak memperbaiki ya, terserah Anda itu. Tapi kita menyarankan Saudara memperbaikinya, perbaikannya total itu, ya?

Terus kemudian yang kedua, Saudara harus tanda tangan. Terus di sini juga undang-undang yang begitu banyak diujikan, enggak ada buktinya sama sekali, Saudara belum menganukan bukti, itu. Terus formatnya harus Anda sesuaikan. Kan, kita sudah menasihati pada perkara yang sebelumnya, ada format yang harus diikuti. Ya, mulai dari identitasnya itu juga harus jelas, nanti coba Saudara anukan, ya?

Terus yang terakhir, pada prinsipnya, kita bertiga sepakat ini permohonannya sangat kabur dilihat dari seluruh aspek, baik legal standingnya, identitasnya, positanya, sampai ke petitumnya, itu semuanya kabur. Apalagi itu tadi tidak ada bukti atau tidak ada tanda tangan, ya? Jadi, Saudara harus memperbaiki betul. Bisa dimengerti, Pak Rochmadi?

**82. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Bisa dimengerti.

**83. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu, Anda punya waktu selama 14 hari untuk memperbaiki. Paling lambat perbaikannya, Senin, 4 Maret 2019 pada pukul 10.00 WIB, dikirim ke Mahkamah Konstitusi, di Kepaniteraan, ya? Tapi kalau Anda misalnya, "Waduh, ini kok sulit? Gini, gini, ah, saya cabut saja, saya tarik saja permohonannya," itu juga bisa. Anda enggak memperbaiki juga bisa, terserah, ya? Itu terserah Anda karena itu hak Anda. Tapi kita berkewajiban untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan kita bertiga di sini. Ya, saya ulangi, perbaikan kita tunggu Senin ... sampai Senin 4 Maret 2019 pada pukul 10.00 WIB. Ya, bisa dimengerti, Pak Rochmadi?

**84. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Bisa, Pak.

**85. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bisa? Ada yang ingin disampaikan? Cukup?

**86. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Enggak, kita mohon supaya nanti ... kami kan, sudah ... sudah punya kengan dengan Pak Ahli.

**87. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, ya, ya. Ya, mau kengan sama Pak Ahli untuk memperbaiki ya, membuat permohonan, ya?

**88. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Ya, betul.

**89. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kalau begitu, salam kami untuk Pak Ahli, ya?

**90. PEMOHON: ROCHMADI SULARSONO**

Siap.

**91. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, baik. Sebelum saya tutup, terima kasih pada teman-teman di Universitas Brawijaya yang telah membuka viconnya sehingga kita bisa tersambung dan menerima permohonannya Pak Rochmadi. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP 11.55 WIB**

Jakarta, 19 Februari 2019  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001